



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 501/KMK. 06/2004

TENTANG

PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA
BAGI HAKIM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Besarnya Iuran-iuran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977, telah dipungut iuran Tabungan Hari Tua dari penghasilan Hakim setiap bulan;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim, telah dilakukan perubahan skala dan daftar gaji pokok Hakim yang berdampak terhadap kenaikan penghasilan Hakim sekaligus menambah kewajiban pendanaan pelaksanaan Tabungan Hari Tua bagi hakim;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Hakim;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18);
3. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Besarnya Iuran-iuran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

Memperhatikan: Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/1123/M.PAN/6/2004 tanggal 28 Juni 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI HAKIM.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Peserta adalah Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. P_1 adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum peserta berhenti sebagai Hakim, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim, yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Isteri, dan Tunjangan Anak.
3. P_2 adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum peserta berhenti sebagai Hakim, yang menjadi dasar potongan iuran, terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Isteri, dan Tunjangan Anak.
4. Isteri/suami adalah isteri/suami dari Peserta atau pensiunan Peserta, yang sah menurut hukum, yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan.
5. Anak adalah anak kandung yang sah dari Peserta atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan dan belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
6. MI_1 adalah masa iuran sejak menjadi Peserta sampai dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.
7. MI_2 adalah masa iuran sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.
8. Y_1 adalah selisih antara batas usia pensiun (BUP) dengan usia Peserta pada saat mulai menjadi Peserta, atau selisih antara usia saat meninggal

dunia dengan usia pada saat mulai menjadi peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.

9. Y_2 adalah selisih antara BUP dengan usia Peserta pada tanggal 1 Januari 2001, yang dihitung dalam satuan tahun.
- 10.B adalah jumlah bulan yang dihitung dari tanggal Peserta diberhentikan dengan hak pensiun sampai dengan tanggal Peserta meninggal dunia.
- 11.C adalah jumlah bulan yang dihitung dari tanggal Peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia sampai dengan tanggal Isteri/Suami/Anak meninggal dunia.
12. F_1 adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan MI_1 .
13. F_2 adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan MI_2 .

Pasal 2

- (1) Hak-hak Peserta Program Tabungan Hari Tua, meliputi :
 - a. Manfaat Asuransi Dwiguna; dan atau
 - b. Manfaat Asuransi Kematian (Askem).
- (2) Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal Peserta :
 - a. berhenti karena pensiun;
 - b. meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun; atau
 - c. berhenti karena sebab-sebab lain.
- (3) Manfaat Askem, diberikan dalam hal :
 - a. Peserta atau pensiunan Peserta meninggal dunia;
 - b. Isteri/Suami meninggal dunia; atau
 - c. Anak meninggal dunia.

Pasal 3

Besar Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001 adalah lima puluh lima per seratus dikalikan MI_1 dikalikan P_1 ditambah dengan lima puluh lima per seratus dikalikan MI_2 dikalikan selisih antara P_2 dengan P_1 , atau dengan rumus :

$$\{0,55 \times MI_1 \times P_1\} + \{0,55 \times MI_2 \times (P_2 - P_1)\}$$

dengan ketentuan bagi Hakim yang menjadi Peserta pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001, maka P_1 diganti dengan P_2 , MI_2 ganti dengan MI_1 .

- b. Bagi Peserta yang meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001 adalah lima puluh lima per seratus dikalikan Y_1 dikalikan P_1 ditambah dengan lima puluh lima per seratus dikalikan Y_2 dikalikan selisih antara P_2 dengan P_1 , atau dengan rumus :

$$\{0,55 \times Y_1 \times P_1\} + \{0,55 \times Y_2 \times (P_2 - P_1)\}$$

dengan ketentuan bagi Hakim yang menjadi Peserta pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001, maka P_1 diganti dengan P_2 , Y_2 diganti dengan Y_1 .

- c. Bagi Peserta yang diberhentikan karena sebab-sebab lain pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001 adalah F_1 dikalikan P_1 ditambah dengan F_2 dikalikan selisih antara P_2 dengan P_1 , atau dengan rumus :

$$\{F_1 \times P_1\} + \{F_2 \times (P_2 - P_1)\}$$

dengan ketentuan bagi Hakim yang menjadi Peserta pada/sesudah 1 Januari 2001, maka P_1 diganti dengan P_2 , F_2 diganti dengan F_1 .

- d. Besar F_1 dan F_2 sebagaimana dimaksud pada butir c adalah sebagai berikut :

Nilai MI ₁ atau MI ₂	Nilai F ₁ atau F ₂
1	0,599
2	1,218
3	1,826
4	2,398
5	3,015
6	3,525
7	4,075
8	4,667
9	5,307
10	5,746
11	6,093
12	6,457
13	6,838
14	7,238
15	7,657
16	8,095
17	8,555
18	8,778
19	9,011
20	9,256
21	9,512
22	9,781
23	10,063
24	10,357
25	10,667
26	10,693
27	10,722
28	10,751
29	10,782
30, dst	10,814

Pasal 4

Besar Manfaat Askem sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal Peserta meninggal dunia, adalah dua kali hasil penjumlahan satu dan satu persepuluh kali B dibagi dua belas, dikalikan P_2 , atau dengan rumus :

$$2 (1 + 0,1 B/12) P_2$$

dengan ketentuan apabila Peserta meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001 dan Peserta berhenti karena pensiun sebelum tanggal 1 Januari 2001 maka P_2 sama dengan penghasilan saat berhenti karena pensiun dan apabila Peserta meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun, maka $B = 0$;

- b. Dalam hal Isteri/Suami meninggal dunia, adalah satu setengah kali hasil penjumlahan satu dan satu persepuluh kali C dibagi dua belas, dikalikan P_2 , atau dengan rumus :

$$1,5 (1 + 0,1 C/12) P_2$$

dengan ketentuan apabila Isteri/Suami meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001 dan Peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia sebelum tanggal 1 Januari 2001 maka P_2 sama dengan penghasilan saat berhenti karena pensiun atau meninggal dunia dan apabila Isteri/Suami/Anak meninggal dunia sebelum Peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia, maka $C=0$;

- c. Dalam hal Anak meninggal dunia, adalah tiga perempat kali hasil penjumlahan satu dan satu persepuluh kali C dibagi dua belas dikalikan P_2 , atau dengan rumus :

$$0,75 (1 + 0,1 C/12) P_2$$

dengan ketentuan apabila anak Peserta meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001 dan Peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia sebelum tanggal 1 Januari 2001 maka P_2 sama dengan Penghasilan saat berhenti karena pensiun atau

meninggal dunia dan apabila Isteri/Suami/Anak meninggal dunia sebelum Peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia, maka $C=0$;

Pasal 5

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 hanya berlaku apabila seluruh iuran Peserta telah dibayarkan.
- (2) Jika dalam periode tertentu iuran Peserta tidak dibayarkan, maka kekurangan iuran Peserta akan diperhitungkan dalam menentukan besar manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT TASPEN (PERSERO).

Pasal 7

- (1) Bagi Peserta yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab lain pada atau sesudah tanggal 1 Januari 2001 berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (2) Dalam hal manfaat Tabungan Hari Tua bagi Hakim yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab lain pada atau sesudah tanggal 1 Januari 2001 telah dibayarkan, maka pengelola Tabungan Hari Tua (THT) dalam hal ini PT TASPEN (Persero) wajib menyesuaikan dan membayarkan besar manfaat sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (3) Bagi Peserta yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab lain sebelum tanggal 1 Januari 2001, dan belum mendapatkan pembayaran atas manfaat Tabungan Hari Tua, diselesaikan berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
45/KMK.013/1992.

Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2004

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BOEDIONO